

## **REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA**

**Vani Wirawan**

Kantor Berkah Kavling Property and Lecturer in  
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Jl. Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta  
vaniwirawan@students.undip.ac.id

### ***Abstract***

*The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder development and the economy, so that a better reconstruction of land law politics is needed in the future. This study aims to identify and develop new legal political constructions as an effort to resolve land disputes and future land conflicts in the administrative and bureaucratic realms. This research is descriptive analytical with the type of normative legal research. The results of this study are the need for a review of the implementation of land law politics regarding HMN and various laws and regulations relating to land in the context of synchronizing policies between sectors for the realization of the principles as referred to in Article 2 of Presidential Regulation Number 86 of 2018 and Article 5 of MPR Decree Number IX/MPR/2001, as well as the idea of changing the land rights registration system, namely the use of a land registration system with a negative publication system to a positive publication system.*

**Keywords:** *Reconstruction; Politics of law; Land dispute; Land Conflict.*

### ***Abstrak***

*Keberadaan sengketa tanah dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan serta ekonomi, sehingga diperlukan rekonstruksi politik hukum pertanahan yang lebih baik dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan konstruksi politik hukum baru sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah masa mendatang dalam ranah administratif dan birokratif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni diperlukannya pengkajian ulang terhadap pelaksanaan politik hukum pertanahan tentang HMN dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, serta gagasan perubahan sistem pendaftaran hak atas tanah yakni penggunaan sistem pendaftaran tanah stelsel publikasi negatif menjadi stelsel publikasi positif.*

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi; Politik Hukum; Sengketa Tanah; Konflik Tanah.*

### **A. Pendahuluan**

Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar. Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, namun kepunyaan kita semua sebagai bangsa. Kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh bangsa dibebankan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu.<sup>2</sup>

Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah rentan untuk terjadi permasalahan, sehingga campur tangan negara melalui lembaga-lembaganya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah,<sup>3</sup> selain itu karena banyaknya fungsi, manfaat dan terbatasnya ketersediaan tanah dalam menunjang kehidupan manusia, hal ini dapat mengakibatkan dari banyaknya kasus pertanahan<sup>4</sup> yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda.

Beberapa kasus pertanahan yang paling populer adalah sengketa tanah dan konflik tanah yang cukup merata.<sup>5</sup> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil menuturkan jumlah kasus sengketa tanah dan konflik tanah yang ada sebanyak 8.900 kasus. Detailnya yang tercatat ada 8.959 kasus, di antara kasus-kasus tersebut ada yang sudah selesai, dan juga ada yang baru masuk. Dari 8.959 kasus 56% sengketa antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, sengketa batas. Kemudian 15% orang dengan badan hukum, sengketa antara

---

<sup>1</sup> Athari Farhani and Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* Volume 16, no. 2 (2019): hlm. 235-253.

<sup>2</sup> Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat.," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1, no. 1 (2012): hlm. 35-52.

<sup>3</sup> Hery Listyawati, "Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* Volume 22, no. 1 (2010): Hlm. 37-57.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kasus pertanahan terdiri dari sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah. Sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

<sup>5</sup> Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, no. 2 (2014): hlm. 219-226.

masyarakat perorangan dengan badan hukum: dengan Perseroan Terbatas (PT), dengan Hak Guna Usaha (HGU), dengan pemilik HGU, dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>6</sup>

Demikian juga menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan, terdapat 5 (lima) provinsi penyumbang kasus konflik agraria tertinggi di Indonesia sepanjang Tahun 2020. Diantaranya adalah Provinsi Riau menempati posisi pertama dengan 29 kasus, dari total luas tanah yang terdampak konflik seluas 624.272 hektar di Indonesia, Provinsi Riau menyumbang 60.339 hektar. Selanjutnya, sengketa tanah terbanyak lainnya terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 21 kasus dengan lahan terdampak seluas 17.988 hektar tanah. Tertinggi ketiga yaitu, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19 kasus dengan luas terdampak 23.969 hektar. Keempat, Provinsi Sumatera Selatan dengan 17 kasus dan tanah terdampak seluas 23.969 hektar. Kasus tertinggi kelima terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 16 kasus dan tanah terdampak seluas 28.897 hektar.<sup>7</sup>

Munculnya kasus pertanahan secara normatif karena masalah kesejahteraan, yaitu pada umumnya banyak muncul dan berkembang di lokasi yang kondisi masyarakatnya belum sejahtera secara ekonomi.<sup>8</sup> Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah sebagai satu-satunya sumber perekonomian sering menimbulkan banyak perselisihan. Munculnya perebutan kepemilikan/penguasaan atas tanah pada lokasi dengan masyarakat yang kurang atau belum sejahtera di atas lahan *legal* (dengan bukti kepemilikan) ataupun *illegal* (pendudukan/penyerobotan).<sup>9</sup> Secara fisik, terbatasnya jumlah luasan tanah yang tidak berkembang dan bersifat statis, sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan faktor yang banyak mendukung terjadinya konflik penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang berujung kepada sengketa tanah dan konflik tanah.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal itu, sengketa tanah dan konflik tanah harus mendapatkan strategi pemikiran utama yang harus konsen di perhatikan oleh pemerintah. Karena itu menjadi salah satu tujuan pemerintah untuk mengelola pertanahan dan tata ruang yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Termasuk rencana strategis Kementerian ATR/BPN yang salah satunya adalah

---

<sup>6</sup> Rahmat, "Menteri ATR/Kepala BPN: Hanya Ada 8.959 Sengketa Kasus Tanah," <https://setkab.go.id/Menteri-Atrkepala-Bpn-Hanya-Ada-8-959-Sengketa-Kasus-Tanah/>, May 3, 2019. Diakses tanggal 14 Juli 2021

<sup>7</sup> Ardiansyah Fadli, "Ini 5 Provinsi Dengan Kasus Sengketa Tanah Tertinggi Di Indonesia," <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/183000221/ini-5-provinsi-dengan-kasus-sengketa-tanah-tertinggi-di-indonesia>, January 6, 2021. Diakses tanggal 14 Juli 2021

<sup>8</sup> Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* Volume 3, no. 2 (2018): hlm. 126-140.

<sup>9</sup> Armida S. Alisjahbana, "Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional," in *White Paper* (Jakarta: Bappenas, 2013), hlm. 6.

<sup>10</sup> Diyan Isnaeni, "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila," *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* Volume 1, no. 2 (2017): hlm. 83-97.

menyelesaikan sengketa dan konflik tanah selain itu juga terus memperbaiki pelayanan publik. Lebih jauh lagi, sengketa maupun konflik tanah harus bisa ditertibkan mulai dari sistem administrasi pertanahan di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu konflik tanah yang kerap terjadi karena belum optimalnya kebijakan satu peta, keterbatasan sumber daya manusia, banyaknya institusi yang mengelola surat tanah, dan belum tertibnya dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.

Sebagai *state of the art* dan kebaruan maka diperlukan pembandingan dari naskah jurnal lain, dari beberapa penelusuran diperoleh yakni yang ditulis oleh Feibe Youla Lengkong yang berjudul “Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Bersarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”,<sup>11</sup> dan ditulis oleh Marsella “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional”.<sup>12</sup> Pembeda dengan naskah jurnal tersebut adalah artikel jurnal ini lebih mengkaji dan ingin mengembangkan gagasan rekonstruksi politik hukum dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah.

Bertumpu pada latar belakang diatas, penulis membatasi karya ilmiah ini dengan rumusan permasalahan diantaranya: bagaimana konstruksi politik hukum baru dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah dalam ranah administratif dan birokratif? Dengan itu akan dapat ditemukan dan dikembangkan suatu gagasan dari gambaran atau deskripsi mengenai rekonstruksi politik hukum dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah yang lebih ideal dimasa mendatang dalam wilayah administratif dan birokratif.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis<sup>13</sup>, dan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Feibe Youla Lengkong, “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Bersarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,” *Jurnal Lex Privatum* Volume VII, no. 4 (2000): hlm. 1.

<sup>12</sup> Marsella, “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 2, no. 2 (2015): hlm. 1.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). hlm. 35

<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, yang berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Lihat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 34.

<sup>15</sup> Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim; Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer, sehingga memberikan semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah yang berupa: semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, skripsi hukum, tesis hukum, dan disertasi hukum; dan Bahan Non Hukum yang berasal dari bahan yang bertujuan untuk

Penelitian ini menggunakan berupa pendekatan deduktif, yakni suatu cara analisis dari peristiwa umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.<sup>16</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Rekonstruksi kebijakan hukum dalam bidang pertanahan tentunya memberikan pengaruh terhadap politik hukum di Indonesia. Politik hukum sebagai dasar untuk mengarahkan pembangunan hukum nasional, salah satunya dalam bidang pertanahan yakni terkonsep dalam politik hukum pertanahan. Politik hukum pertanahan merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang ditunjukkan untuk peruntukan dan penggunaan pemilikan tanah, peruntukkan penggunaan untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Hal tersebut dapat kita lihat dalam ideologi dasar Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut tersirat bahwa dalam perkembangan politik hukum di Indonesia juga memperhatikan adanya Hak Menguasai dari Negara (HMN) justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan rakyat ataupun sebaliknya.<sup>18</sup> Hal tersebut kemudian dijabarkan dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>19</sup>

Pemahaman teoretik kekuasaan negara atas sumber-sumber agrarian-pertanahan bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Dalam hal ini negara dipandang sebagai yang memiliki karakter lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau

---

memperkaya dan memperluas wawasan peneliti yang meliputi: buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan penelitian non hukum, jurnal-jurnal non hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.

<sup>16</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 109.

<sup>17</sup> Sri Hajati Sri Winarsi Agus Sekarmadji dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Cet. Ke I (Surabaya: Airlangga University Press, 2017). hlm. 7.

<sup>18</sup> Rachmat Trijono, “Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan,” in *Penelitian Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan Baik* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hlm. 1-108.

<sup>19</sup> Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat.” *Loc.Cit.*

kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya agraria yang ada dalam wilayahnya secara intensif, namun tidak sebagai pemilik, karena pemiliknya adalah bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, HMN cenderung ditafsirkan sebagai hak milik negara.<sup>20</sup> Bahkan akibat terlampau besarnya kekuasaan negara atas tanah itu, telah menyebabkan republik ini terkapling-kapling.<sup>21</sup>

Secara *das sollen* pengaturan hak penguasaan atas tanah sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPA. HMN menjadi hal yang sangat penting dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan dalam percepatan pembangunan terutama dalam bidang pertanahan. Akan tetapi secara *das sein* implementasi HMN atas tanah tidak selalu sesuai dengan cita-cita kemakmuran, kesejahteraan dan bahkan keadilan. HMN yaitu praktik ambil alih terhadap tanah milik masyarakat atas nama kepentingan umum dan atau pengutamaan hak menguasai negara sering terjadi dan bahkan merupakan faktor pemicu sengketa tanah dan konflik tanah, sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan secara berkepanjangan.<sup>22</sup>

Menggunakan HMN sebagai legitimasi, pemerintah justru menepikan dan menegasikan hak-hak rakyat atas tanah. Dikeluarkannya berbagai produk perundang-undangan sektoral tentang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan sumber daya air, menunjukkan pergeseran pemaknaan hak menguasai negara. Pengambilalihan hak atas tanah (dengan dalih) untuk kepentingan umum yang seringkali menimbulkan konflik dan pemberian Hak Guna Usaha masa 95 tahun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah bukti kesewenangan penafsiran HMN. Ketidaksesuaian konsep HMN atas sumber daya agraria khususnya yang sempat menguat pada Tahun 1997/1998 sampai keluarnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengeolaan Sumber Daya Alam justru mengalami anti klimaks menurun

<sup>20</sup> Firman Muntaqo, *Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Orde Baru Dan Era Reformasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 78.

<sup>21</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”, sebagai organisasi seluruh rakyat. Perkataan dikuasai oleh negara ini di dalam UUPA, dikenal dengan pengertian HMN, yaitu secara garis besar negara berhak mengatur dan menyelenggarakan serta menentukan dan mengatur hak atas tanah, dan mestinya wewenang yang berasal dari HMN ini hanya boleh digunakan sepanjang untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun demikian ketidak jelasan dan ketidak tegasan kata-kata “menentukan” dalam hak menguasai negara tersebut telah memberikan kekuasaan yang begitu besar pada negara seolah-olah negara sebagai pemilik atas tanah di wilayah kesatuan Republik Indonesia ini, implementasinya muncul sejumlah peraturan perundangan baru yang mengatur soal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertentangan dan atau tumpang tindih dengan UUPA, sehingga UUPA tidak bisa dilaksanakan secara utuh. Pada akhirnya muncul kepermukaan UUPA tidak mencerminkan semangat kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat miskin.

<sup>22</sup> Sumral Buru Manoe, “Konstruksi Hak Menguasai Negara Dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, no. 2 (2014): hlm. 226. Lihat pula Maria S. W. Sumardjono, *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah* (Yogyakarta: Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, 1982). hlm. ix-x. dan Imam Koeswahyono, “Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Tahun Ke-3, no. 1 (2008): hlm. 6.

tensinya. Tentunya, harus dipertanyakan mengapa wacana perdebatan HMN semakin mengendur dan ironisnya pemerintah sarna sekali tidak mengambil keputusan untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR tersebut.<sup>23</sup>

Dalam UUPA pembatasan wewenang yang bersumber dari HMN yakni Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 8. Penjelasan umum nomor II UUPA menegaskan bahwa kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu. Mengandung arti sampai berapa negara memberi kekuasaan atau wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, dan samapai disitulah batas kekuasaan negara.<sup>24</sup> UUPA sebagai cerminan politik pertanahan nasional atau politik agraria juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, UUPA mengandung prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mendorong suatu perubahan masyarakat yang maju dibidang ekonomi, industri, dan bidang lain, namun tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang lemah dan termarjinalkan oleh kebijakan pertanahan masa sebelumnya, dengan prinsip-prinsip ini UUPA dapat ditempatkan sebagai hukum progresif.<sup>25</sup>

Sebagai penjelmaan politik hukum pertanahan, UUPA dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tanah sebagai hak dasar atas kehidupan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran sosial. Namun fungsi tanah sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut akan terganggu dengan terjadinya kasus pertanahan yakni sengketa tanah dan konflik tanah. Dengan tergeser dan terkikisnya fungsi dan peran mulia tanah sebagai tujuan politik pertanahan nasional sebagai kemakmuran rakyat, sengketa tanah dan konflik tanah yang termasuk kasus pertanahan berdimensi luas, diperlukannya suatu pembaharuan dalam sistem hukum nasional atau rekonstruksi politik hukum terkhususnya dalam hukum pertanahan sebagai penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah masa mendatang, dengan pembahasan secara khusus pada wilayah administratif dan birokratif.

---

<sup>23</sup> Koeswahyono, "Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum." hlm. 65.

<sup>24</sup> Muhammad Bakri, "Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat Dan Hak Perprangan Atas Tanah" (UNAIR, 2006). hlm. 235-236.

<sup>25</sup> Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Loc.Cit.*, Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran dan pencarian keadilan yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Lihat Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* Volume 1/N, no. 1 (2005): hlm. 3.

Secara umum keberadaan sengketa tanah dan konflik tanah dimulai dari celah-celah administratif dan birokratif dalam sistem hukum pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Tidak terlepas dari itu dan tidak bisa dipungkiri bahwa sistem politik hukum pertanahan nasional yang mengatur sistem pendaftaran hak atas tanah itu sendiri yang menjadi celah terbukanya dan terjadinya kasus-kasus pertanahan.<sup>26</sup> Dalam bentuk sengketa tanah penggunaan sistem publikasi negatif muncul banyak sengketa tanah di pengadilan seperti terjadinya kasus sertifikat ganda, tumpang tindih (*overlap*), gugatan pembatalan sertifikat, sengketa kepentingan dan kepemilikan dan tumbuh suburnya praktik mafia tanah.

Pemilihan penggunaan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif<sup>27</sup> oleh UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ternyata telah berimplikasi pada timbulnya berbagai permasalahan terkait dengan hak atas tanah yang sudah terdaftar,<sup>28</sup> sehingga memunculkan sengketa tanah. Tujuan pendaftaran tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum tentang data fisik yang terdaftar (letak tanah, batas tanah dan luas tanah), kepastian hukum mengenai haknya (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Negara), serta tentang siapa pemegang haknya, juga perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah secara aman, nyaman dan sejahtera bagi pemegang hak atas tanah ternyata dalam fakta empirik belum terwujud.

Demikian juga dalam bentuk konflik tanah telah menunjukkan bahwa administrasi pertanahan Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu akar permasalahan konflik tanah disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif berunsur positif (bertendensi positif/campuran). Konflik tanah yang berasal karena kesalahan administratif yakni dalam penerbitan bukti hak yang menyalahi ketentuan birokrasi secara hukum yang baik.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pada saat ini sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem pendaftaran tanah ini menghasilkan produk hukum yakni bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah yang bersifat kuat namun tidak bersifat mutlak. Sistem pendaftaran tanah ini seperti terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung No 495/SIP/1975; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; dan UUPA.

<sup>27</sup> Anastassia Tamara Tandey, "Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif Yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Lex Privatum Vol. Volume V*, no. 9 (2017): hlm. 5-13.

<sup>28</sup> Fina Ayu Safitri Anggita Doramia Lumbanraja and Lita Tyesta A.L. Wardhani, "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang," *Jurnal Notarius Volume 13*, no. 2 (2020): hlm. 788-802.

<sup>29</sup> Siti Hajati Hoesin, "Pentingnya Membenahi Sistem Informasi Dan Administrasi Tanah Di Tingkat Desa Dalam Reformasi Agraria," *Https://Theconversation.Com/Pentingnya-Membenahi-Sistem-Informasi-Dan-Administrasi-Tanah-Di-Tingkat-Desa-Dalam-Reformasi-Agraria-110567*, April 19, 2019. Diakses tanggal 27 Oktober 2021

Menurut Sofyan Jalil, Menteri ATR/BPN bahwa jumlah kasus sengketa tanah dan konflik tanah yang ada sebanyak 8.900 kasus. Detailnya yang tercatat ada 8.959 kasus, di antara kasus-kasus tersebut ada yang sudah selesai, dan juga ada yang baru masuk. Dari 8.959 kasus 56% sengketa antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, sengketa batas. Kemudian 15% orang dengan badan hukum, sengketa antara masyarakat perorangan dengan badan hukum: dengan PT, dengan HGU, dengan pemilik HGU, dengan BUMN.<sup>30</sup> Munculnya kasus pertanahan tersebut salah satu faktor terkait dalam penyelenggaraan suatu pendaftaran hak atas tanah yang bertujuan pemberian jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah yang telah diberikan surat tanda bukti hak. Dengan surat tanda bukti hak tersebut, pemegang hak atas tanah mudah dapat membuktikan bahwa pemegang hak tersebut yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Data yang telah ada di Kantor Pertanahan setempat mempunyai sifat “terbuka” bagi umum yang memerlukan. Dengan demikian calon pembeli dan calon kreditor dengan mudah bisa memperoleh keterangan yang diperlukannya untuk mengamankan perbuatan hukum yang akan dilakukan, baik yang diperolehnya dari pihak Kantor Pertanahan maupun dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Sistem publikasi negatif yang menjadi tolok ukur kepastian hukum bukan “pendaftaran” tetapi sahnya “perbuatan hukum” yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak menjadikan orang yang memperoleh tanah dari pihak yang berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai *nemo plus iuris*. Asas ini berasal dari hukum Romawi yang lengkapnya *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* artinya orang tidak dapat memindahkan atau melepaskan hak melebihi apa yang dia sendiri miliki. Maka data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Walaupun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih

<sup>30</sup> Rahmat, “Menteri ATR/Kepala BPN: Hanya Ada 8.959 Sengketa Kasus Tanah.” *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Menjadi sebuah pertanyaan adalah sejauh mana pemegang hak atas tanah boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan tersebut dan sejauh mana hukum melindungi kepentingan pemegang hak yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pertanahan atau yang tercantum dalam surat tanda bukti hak (sertipikat) yang diterbitkan atau dicatat oleh Kantor Pertanahan, jika kemudian ternyata data tersebut tidak benar maka siapa yang bertanggungjawab hal tersebut. Perlu jawaban atas pertanyaan tersebut yakni tergantung pada sistem publikasi apa yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan. Pada garis besarnya dikenal dua sistem publikasi, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Lihat Widhi Handoko, “Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI NO. IX/MPR/2001.” *Jurnal Konstitusi* Volume IV, no. 2 (2011): hlm. 146.

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pemegang hak yang sebenarnya.<sup>32</sup>

Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang “kuat”. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2), 32 ayat (2) dan 38 ayat (2) UUPA.<sup>33</sup> Dalam sistem publikasi negatif yang murni tidak akan ada pernyataan demikian. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran.

Penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif ternyata juga membawa akibat hukum pada kinerja secara birokrasi dari badan pelaksana pendaftaran tanah yaitu Kantor Pertanahan sering tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah, karena pemahaman terhadap arti publikasi negatifnya adalah keliru. Badan pelaksana pendaftaran tanah tersebut mengartikan bahwa dengan sistem publikasi negatif, maka Kantor Pertanahan bersikap pasif dalam menilai akurasi data pendaftaran hanya menilai secara yuridis formal saja. Akibatnya banyak produk sertifikat di Kantor Pertanahan bisa digugat di pengadilan baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara tidak langsung pemilik tanah akan terkena dampaknya. Rasa tidak aman dan tidak nyaman masih dirasakan oleh pemegang sertifikat, karena meski sudah memiliki dokumen tanda bukti hak dan tanahnya sudah terdaftar, ternyata masih rentan terhadap gugatan sengketa kepemilikan tanah yang biasanya berakhir pada konflik tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia ternyata belum juga mampu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah yang sudah terdaftar, sehingga semua itu membuat sengketa dan konflik tanah marak terjadi.<sup>34</sup> Nilai-nilai primer dalam Sistem Publikasi adalah sejauhmana negara melindungi data yang tercantum dalam sertipikat?, Sejahteramana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan? dan sejauhmana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pertanahan atau yang

---

<sup>32</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cet. Ke-XI (Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 81-82.

<sup>33</sup> Ibid. hlm. 82.

<sup>34</sup> Ana Silviana, “Rekonstruksi Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Yang Recht Cadaster,” in *Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 20-34.

tercantum dalam surat tanda-bukti hak yang diterbitkan atau didaftar, jika kemudian ternyata data tersebut tidak benar?. Dalam sistem publikasi negatif berunsur positif, negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat. Dalam sistem ini pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kuat, bukan mutlak. Pihak ketiga yang dirugikan atas terbitnya sertipikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah.<sup>35</sup>

Keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Dalam pemahaman terhadap makna keadilan sosial dalam birokrasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan, tekhususnya dalam pemberian kepastian hukum hak atas tanah. Pemaknaan terhadap fenomena keadilan dapat berbeda karena perspektif yang digunakan juga berbeda. Bahkan penafsiran dalam satu tataran dapat pula berbeda-beda. Misalnya, pada tataran *law making institutions*, fenomena keadilan sosial dapat diartikan lain antara para *founding fathers* dengan lembaga legislatif. Kualitas interaksi sosial diantara para *stakeholders* yang memaknai nilai keadilan sosial dalam ranah komunikasi di bidang ekonomi dan politik sangat menentukan ke arah mana keadilan sosial dimaknai. Apakah diarahkan pada pencapaian kebahagiaan bersama atau hanya akan dijadikan simbol saja dan hanya menjadi *unintended consequence*.<sup>36</sup>

Dalam negara hukum menurut Yos Johan Utama, bahwa secara mutatis mutandis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan, prinsip keadilan dalam negara hukum tersebut, berusaha untuk mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan. Pada satu sisi kepentingan, memberi kesempatan negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi pada sisi yang lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum.<sup>37</sup> Bahwa paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum yang harus dilindungi serta disejahterakan oleh negara dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan tersebut menempatkan warganya sebagai subyek hukum bukan sebagai obyek hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Suteki, "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)," in *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP* (Semarang: UNDIP, 2008), hlm. 62-63.

<sup>37</sup> Yos Johan Utama, "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwiba," in *Pidato Pengukuhan, Guru Besar UNDIP* (Semarang: UNDIP, 2010), hlm. 5.

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 3.

Amanat konstitusi Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UUPA lalu diikuti dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang menggariskan bahwa kebijakan pertanahan harus bisa berkontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat,<sup>39</sup> serta belum lama telah terbit Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai penunjang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan tanah, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat khususnya tanah, sehingga menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di Tanah Air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa serta konflik dikemudian hari.<sup>40</sup>

Negara harus mewujudkan sistem birokrasi pertanahan yang baik adalah terkait erat dengan tujuan reformasi agraria yaitu demi mewujudkan masyarakat adil makmur,<sup>41</sup> sesuai dengan tujuan reforma agraria yang diamanatkan oleh Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan juga Pasal 6 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Terkhusus dari kedua pasal dalam peraturan tersebut yakni sama-sama dalam keinginan untuk penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah masa sekarang dan masa mendatang yang berkenaan dengan sumberdaya agrarian-pertanahan yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang lebih baik dalam bidang pertanahan.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berpedoman dari uraian pendahuluan dan permasalahan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga dapat disusun kesimpulan dari pembahasan atas hasil penelitian yakni: Rekonstruksi politik hukum dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah dalam ranah administratif dan birokratif masa mendatang adalah diperlukannya pengkajian ulang

---

<sup>39</sup> Puspita Nirmala, "Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001," *Jurnal Uniyap* Volume 3, no. 11 (2013): hlm. 59-64.

<sup>40</sup> Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 ini masih tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara.

<sup>41</sup> Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan Di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Malang: Inteligencia Media, 2020). hlm. 337-338.

terhadap pelaksanaan politik hukum pertanahan tentang Hak Menguasai Negara (HMN) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.

## **2. Saran**

Sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan sengketa dan konflik tanah dari tingkat administratif diperlukannya gagasan baru dalam sistem pendaftaran hak atas tanah yakni perubahan penggunaan sistem pendaftaran tanah yang menganut stelsel publikasi negatif berunsur positif, dengan solusi untuk menggunakan stelsel publikasi positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. Ke IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Alisjahbana, Armida S. "Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional." In *White Paper*, hlm. 6. Jakarta: Bappenas, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin dan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bakri, Muhammad. "Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat Dan Hak Perprangan Atas Tanah." UNAIR, 2006.
- Chandranegara, Athari Farhani and Ibnu Sina. "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* Volume 16, no. 2 (2019): hlm. 235-253.
- Fadli, Ardiansyah. "Ini 5 Provinsi Dengan Kasus Sengketa Tanah Tertinggi Di Indonesia." <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/183000221/ini-5-provinsi-dengan-kasus-sengketa-tanah-tertinggi-di-indonesia>, January 6, 2021.
- Hadiwiyono, Suharyono M. *Hukum Pertanahan Di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Handoko, Widhi. "Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI NO. IX/MPR/2001." *Jurnal Konstitusi* Volume IV, no. 2 (2011): hlm. 146.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cet. Ke-XI. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hoesin, Siti Hajati. "Pentingnya Membenahi Sistem Informasi Dan Administrasi Tanah Di Tingkat Desa Dalam Reformasi Agraria." <https://theconversation.com/pentingnya-membenahi-sistem-informasi-dan-administrasi-tanah-di-tingkat-desa-dalam-reformasi-agraria-110567>. April 19, 2019.

- Ismail, Nurhasan. "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1, no. 1 (2012): hlm. 35-52.
- Isnaeni, Diyan. "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila." *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* Volume 1, no. 2 (2017): hlm. 83-97.
- Koeswahyono, Imam. "Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Tahun Ke-3, no. 1 (2008): hlm. 6.
- Lengkong, Feibe Youla. "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Bersaarkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Jurnal Lex Privatum* Volume VII, no. 4 (2000): hlm. 1.
- Listyawati, Hery. "Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* Volume 22, no. 1 (2010): Hlm. 37-57.
- Manoe, Sumral Buru. "Konstruksi Hak Menguasai Negara Dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, no. 2 (2014): hlm. 226.
- Marsella. "Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 2, no. 2 (2015): hlm. 1.
- Moechthar, Sri Hajati Sri Winarsi Agus Sekarmadji dan Oemar. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Cet. Ke I. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Muntaqo, Firman. *Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Orde Baru Dan Era Reformasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, no. 2 (2014): hlm. 219-226.
- Nirmala, Puspita. "Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001." *Jurnal Uniyap* Volume 3, no. 11 (2013): hlm. 59-64.
- Nurdin, Maharani. "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* Volume 3, no. 2 (2018): hlm. 126-140.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* Volume 1/N, no. 1 (2005): hlm. 3.
- Rahmat. "Menteri ATR/Kepala BPN: Hanya Ada 8.959 Sengketa Kasus Tanah." <https://setkab.go.id/menteri-atrkepala-bpn-hanya-ada-8-959-sengketa-kasus-tanah/>, May 3, 2019.
- Silviana, Ana. "Rekonstruksi Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Yang Recht Cadaster." In *Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*, hlm. 20-34. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

1988.

- Sumardjono, Maria S. W. *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*. Yogyakarta: Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Suteki. "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)." In *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP*, hlm. 62-63. Semarang: UNDIP, 2008.
- Tandey, Anastassia Tamara. "Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif Yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Lex Privatum Vol. Volume V*, no. 9 (2017): hlm. 5-13.
- Trijono, Rachmat. "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan." In *Penelitian Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan Baik*, hlm. 1-108. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Utama, Yos Johan. "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwiba." In *Pidato Pengukuhan, Guru Besar UNDIP*, hlm. 5. Semarang: UNDIP, 2010.
- Wardhani, Fina Ayu Safitri Anggita Doramia Lumbanraja and Lita Tyesta A.L. "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang." *Jurnal Notarius* Volume 13, no. 2 (2020): hlm. 788-802.